



BERI KEMUDAHAN KEPEMILIKAN RUMAH

Masyarakat Penghasilan Rendah Dibebaskan Retribusi PBG

YOGYA (KR) - Penduduk yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bakal dibebaskan dari retribusi perizinan Perseutujuan Bangunan Gedung (PBG). Pembebasan retribusi yang dulu bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut guna memberikan kemudahan bagi MBR dalam memiliki tempat tinggal atau rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, menjelaskan kebijakan itu sudah dipayungi Perwal 89/2024 terkait pembebasan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG bagi MBR. "Perwal itu sudah berlaku tahun ini. Itu serentak se Indonesia sebagai tindak lanjut Keputusan Tiga Menteri terkait percepatan tiga juta rumah," jelasnya, Rabu (8/1).

Program tiga juta rumah merujuk pada keputusan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri. Mengacu perwal tersebut pembebasan retribusi PBG diberikan berdasarkan permohonan wajib retribusi. Pemberian pembebasan retribusi berlaku satu kali retribusi. Pemohon mengajukan permohonan pembebasan retribusi PBG secara tertulis kepada walikota melalui

kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah yang dimaksud adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yakni DPUPKP Kota Yogya.

Umi menjelaskan, pembebasan retribusi PBG bagi MBR berlaku untuk rumah swadaya dan rumah umum. Rumah swadaya dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, sedangkan rumah umum yakni rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan retribusi PBG untuk rumah swadaya antara lain berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, memenuhi kriteria MBR dibuktikan dengan slip gaji atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui lurah sesuai

KTP pemohon bagi pegawai sektor nonformal.

Sedangkan kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan MBR di daerah per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp 7 juta, kawin sebesar Rp 8 juta, dan satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp 8 juta. "Pengajuan perizinan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kewenangan kami dalam proses perizinan PBG adalah terkait rekomendasi teknis. Pihaknya melakukan verifikasi berkas persyaratan antara lain seperti kesesuaian alas hak dan identitas. Termasuk memeriksa dokumen teknis antara lain dari sisi ar-

sitektur dan struktur," imbuhnya.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Bangunan DPUPKP Kota Yogya Artanti Setyaningsih, menambahkan permohonan pembebasan retribusi PBG sebaiknya diajukan sebelum masuk ke SIMBG. Pengajuan permohonan perizinan PBG diproses dahulu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya karena ada berkas yang menjadi syarat yang harus diunggah di SIMBG. Misalnya syarat dan kelengkapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan. "Pada saat perencanaan dan penyusunan dokumen teknis dapat mulai berkonsultasi dan menyampaikan permohonan pembebasan bea retribusi PBG dengan melengkapi

syarat-syarat. Sasaran pembebasan bea retribusi ini untuk masyarakat maupun pengembang," terangnya.

Kepala DPMPTSP Kota Yogya Budi Santosa, menyampaikan alur proses permohonan perizinan PBG sama dengan PBG lainnya yaitu melalui SIMBG. Proses awal sampai rekomendasi di DPUPKP Kota Yogya. Setelah rekomendasi teknis dapat diterbitkan lalu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

"SKRD sebagai dasar pemohon membayar atau tidak retribusinya yang dibuat DPUPKP. Kami lalu menyampaikan ke pemohon. Kalau ada wajib retribusi, pemohon membayar, kalau tidak ada maka surat keputusan PBG bisa langsung terbit atau dicetak," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005